



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tungkap
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/31 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tungkap Kelurahan Batu Piring Rt 7 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum Sdr. Hardiansyah.dkk yang tergabung dalam LBH Pilar Keadilan yang berkedudukan di kantor cabang Balangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prn tanggal 18 April 2022;

Anak didampingi oleh IDEHAM, S.Sos pembimbing kemasyarakatan dan didampingi Ayah kandungnya yang bernama MUHAMMAD;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prn tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prn tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa/ anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana memaksa anak bersetubuh dengannya
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/ anak berhadapan dengan hukum Anak sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa/ anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa/ anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Balangan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar baju wanita warna abu abu
  - 1 lembar celana panjang wanita jenis kain
  - 1 lembar baju kaos lengan panjang
  - 1 buah BH warna ungu
  - 1 lembar celana dalam wanita warna pink

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN MELALUI SAKSI SRI LESTARI.

- 1 buah sprei kasur warna putih

DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa/ anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa / anak berhadapan dengan hukum Anak pada waktu waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tungkup Kelurahan Batu Piring Rt 7 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021, sekitar jam 11.30 wita saat terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya di Tungkup Kelurahan Batu Piring Rt 7 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dimana saat itu kondisi rumah terdakwa sedang sepi. Kemudian setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya namun anak korban sempat menolak karena takut. Bahwa kemudian terdakwa menarik paksa tangan anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mendorong anak korban ke atas kasur dan menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh anak korban tersebut sampai kelaminnya terlihat. Setelah itu terdakwa berkata “ jangan teriak nanti aku pukul “ sehingga anak korban merasa takut. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan kelamin terdakwa sudah tegang karena terdakwa sudah bernafsu ingin menyetubuhi anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban sampai masuk dan terdakwa lalu menggoyang goyangan pantatnya sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin anak korban tersebut karena sperma terdakwa sudah mau keluar. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya masing masing dan anak

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dan pulang ke rumahnya. Bahwa saat terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban, anak korban sempat memberontak namun karena tenaganya kalah dengan tenaga terdakwa sehingga akhirnya terdakwa bisa menyetubuhi anak korban

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Nopember tahun 2021 sekitar jam 12.10 wita, anak korban dengan menggunakan sepeda motor diajak terdakwa ke rumahnya dan saat sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan membawanya ke dalam rumah. Kemudian anak korban masuk ke dalam rumah namun tiba tiba terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan mendorongnya ke kursi sofa lalu terdakwa secara paksa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan secara refleks anak korban berontak namun karena kalah tenaga sehingga terdakwa bisa menurunkan celana dan celana dalam anak korban tersebut. Selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dalamnya dan kelamin terdakwa yang sudah tegang lalu langsung dimasukkan terdakwa ke dalam kelamin anak korban sampai masuk dan akhirnya anak korban bisa mendorong badan terdakwa sampai kelamin terdakwa terlepas lalu anak korban langsung mencari kunci sepeda motor dan pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 14 Nopember 2006 dimana pada saat kejadian, anak korban masih berusia anak yaitu 15 (lima belas) tahun, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 6311-LT-29072013-0071 tanggal 29 Juli 2013. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa terpukul dan trauma serta erasa cemas dan takut apabila bertemu terdakwa, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 10 Januari 2022
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/032/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 11 Nopember 2021 terhadap anak korban dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga sampai jam sembilan akibat persentuhan dengan benda tumpul, pada pemeriksaan cairan vagina ditemukan tanda peradangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo UU Nomor 17 tahun 2016

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa / anak berhadapan dengan hukum Anak pada waktu waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tungkup Kelurahan Batu Piring Rt 7 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021, sekitar jam 11.30 wita saat terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya di Tungkup Kelurahan Batu Piring Rt 7 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dimana saat itu kondisi rumah terdakwa sedang sepi. Kemudian setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya namun anak korban sempat menolak karena takut. Bahwa kemudian terdakwa membujuk anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mendorong anak korban ke atas kasur dan menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh anak korban tersebut sampai kelaminnya terlihat. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan kelamin terdakwa sudah tegang karena terdakwa sudah bernafsu ingin menyetubuhi anak korban Selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban sampai masuk dan terdakwa lalu menggoyang goyangan pantatnya sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin anak korban tersebut karena sperma terdakwa sudah mau keluar. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya masing masing dan anak korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dan pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Nopember tahun 2021 sekitar jam 12.10 wita, anak korban dengan menggunakan sepeda motor diajak terdakwa ke rumahnya dan saat sampai di rumah terdakwa lalu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan membawanya ke dalam rumah. Kemudian anak korban masuk ke dalam rumah namun tiba tiba terdakwa langsung membujuk anak korban dan mendorongnya ke kursi sofa lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban.. Selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dalamnya dan kelamin terdakwa yang sudah tegang lalu langsung dimasukkan terdakwa ke dalam kelamin anak korban sampai masuk dan akhirnya anak korban bisa mendorong badan terdakwa sampai kelamin terdakwa terlepas lalu anak korban langsung mencari kunci sepeda motor dan pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 14 Nopember 2006 dimana pada saat kejadian, anak korban masih berusia anak yaitu 15 (lima belas) tahun , berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 6311-LT-29072013-0071 tanggal 29 Juli 2013. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa terpukul dan trauma serta erasa cemas dan takut apabila bertemu terdakwa, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 10 Januari 2022
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/032/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 11 Nopember 2021 terhadap anak korban dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga sampai jam sembilan akibat persentuhan dengan benda tumpul, pada pemeriksaan cairan vagina ditemukan tanda peradangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo UU Nomor 17 tahun 2016

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa / anak berhadapan dengan hukum Anak pada waktu waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tungkap Kelurahan Batu Piring Rt 7 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021, sekitar jam 11.30 wita saat terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya di Tungkap Kelurahan Batu Piring Rt 7 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dimana saat itu kondisi rumah terdakwa sedang sepi. Kemudian setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya namun anak korban sempat menolak karena takut. Bahwa kemudian terdakwa menarik paksa tangan anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mendorong anak korban ke atas kasur dan menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh anak korban tersebut sampai kelaminnya terlihat. Setelah itu terdakwa berkata “ jangan teriak nanti aku pukul “ sehingga anak korban merasa takut. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan kelamin terdakwa sudah tegang karena terdakwa sudah bernafsu ingin menyetubuhi anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban sampai masuk dan terdakwa lalu menggoyang goyangan pantatnya sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin anak korban tersebut karena sperma terdakwa sudah mau keluar. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya masing masing dan anak korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dan pulang ke rumahnya. Bahwa saat terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban, anak korban sempat memberontak namun karena tenaganya kalah dengan tenaga terdakwa sehingga akhirnya terdakwa bisa menyetubuhi anak korban
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Nopember tahun 2021 sekitar jam 12.10 wita, anak korban dengan menggunakan sepeda motor diajak terdakwa ke rumahnya dan saat sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan membawanya ke dalam rumah. Kemudian anak korban masuk ke dalam rumah namun tiba tiba terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan mendorongnya ke kursi sofa lalu terdakwa secara paksa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan secara refleks anak korban berontak namun

*Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



karena kalah tenaga sehingga terdakwa bisa menurunkan celana dan celana dalam anak korban tersebut. Selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dalamnya dan kelamin terdakwa yang sudah tegang lalu langsung dimasukkan terdakwa ke dalam kelamin anak korban sampai masuk dan akhirnya anak korban bisa mendorong badan terdakwa sampai kelamin terdakwa terlepas lalu anak korban langsung mencari kunci sepeda motor dan pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 14 Nopember 2006 dimana pada saat kejadian, anak korban masih berusia anak yaitu 15 (lima belas) tahun, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 6311-LT-29072013-0071 tanggal 29 Juli 2013. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa terpukul dan trauma serta erasa cemas dan takut apabila bertemu terdakwa, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 10 Januari 2022

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN didampingi Ibu kandungnya yang bernama Sri Astuti Binti Kastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Anak berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 November 2006, dimana saat ini Anak Korban berusia 15 Tahun;
  - Bahwa Anak Korban menjadi Saksi karena Anak menjadi korban dari perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak Anak kepada Saksi;
  - Bahwa kejadiannya persetubuhan terhadap Anak Korban ada 4 (empat) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar

*Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



pukul 11.30 WITA, yang ke dua pada hari lupa bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.40 WITA, yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WITA dan yang ke empat pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Tungkup Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;

- Bahwa hubungannya Anak Korban pacaran dengan Anak selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA sepulang dari Sekolah Anak Korban melintas di depan rumahnya Anak Anak, lalu kemudian Anak Korban diberhentikan di tengah jalan lalu Anak Korban disuruh standarkan Sepeda motor lalu tangan Anak Korban ditarik oleh Anak Anak masuk kedalam rumah tempat tinggalnya dan Anak Korban ditarik masuk kedalam kamarnya dan didorong ke Kasur dengan posisi Anak Korban terbaring terlentang diatas Kasur selanjutnya celana yang Anak Korban kenakan langsung dibuka dengan cara menarik celana Anak Korban kebawah sampai terlepas sama sekali, setelah celana yang Anak Korban kenakan terlepas selanjutnya Anak Anak, juga melepas celana yang dikenakannya, selanjutnya dengan posisi menindih Anak Korban dari atas selanjutnya kedua kaki Anak Korban dibuka setelah itu Anak Anak, kemudian mengarahkan alat kelaminnya (penis) kebagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan dengan bantuan tangannya lalu kemudian memasukan alat kelaminnya yang posisi keras kedalam lubang alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak Anak menggoyang alat kelaminnya maju mundur berkali-kali sampai kemudian Anak Korban memberontak lalu alat kelaminnya terlepas lalu kemudian Anak Korban memasang celana Anak Korban dan keluar dari kamar sambil mencari kunci rumahnya setelah itu Anak Anak membuka pintu rumahnya kemudian Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan berjalan menuju Sepeda Motor selanjutnya Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.10 WITA Anak Anak, melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban yaitu dengan cara pada awalnya Anak Korban pulang Sekolah berboncengan dengan Anak Anak, dari Sekolah menuju pulang kerumah dengan posisi Anak Korban dibonceng dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna hitam milik Anak Korban



setelah sampai di Tungkap depan rumah Anak Anak, berhenti dan Sepeda Motor diparkir di halaman rumah tetangganya dan kunci Sepeda Motor Anak Korban dicabut kemudian di bawanya masuk kedalam rumah sambil mengatakan "kalau mau kuncinya masuk kedalam rumah" Anak jawab "gak, Saya mau cepat pulang " lalu Anak Korban duduk diatas Sepeda Motor sambil menunggu karena lama Anak Anak tidak ada keluar dari dalam rumah selanjutnya Anak Korban susul kerumahnya dan Anak Korban duduk diteras depan rumah disitu ada Ibu Kandung Anak Anak, kemudian Anak Korban beritahu "Ibu kunci kendaraan Saya diambil Anak " kemudian di jawab ibunya "iya nanti dikembalikannya" tidak lama kemudian Ibu kandung Anak Anak, masuk kedalam rumah mengambil kerudung, lalu kemudian Anak ikut masuk kedalam rumah setelah itu Ibu kandungnya keluar dari rumah dan pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba Anak Anak, datang menghampiri Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban menuju ke kursi Sofa dan didudukkan di kursi Sofa Panjang yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggalnya, selanjutnya Anak Anak, melepas celana pendek yang dikenakannya pada saat itu dan dengan posisi berdiri menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya dengan memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan kebagian alat kelaminnya lalu Anak menarik tangan Anak Korban selanjutnya Anak Anak, mendorong bagian dada Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban terbaring diatas Sofa Panjang dengan posisi terlentang lalu kemudian Anak menindih Anak Korban dari atas, karena Anak Korban berusaha memberontak lalu kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Anak Anak, dengan posisi kedua tangan Anak Korban dipegang menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya membuka celana yang Anak Korban kenakan dengan cara menarik kebawah sampai kebagian lutut dengan posisi kaki Anak Korban diangkat keatas selanjutnya Anak Anak memegang alat kelaminnya yang posisi ereksi/ keras dan mengarahkan kebagian lubang alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban merasa alat kelamin anak Anak masuk kedalam lalu kemudian Anak Anak melakukan gerakan maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak Korban langsung menendang bagian dadanya sehingga alat kelaminnya terlepas, setelah itu Anak Korban langsung bangun dari kursi Sofa selanjutnya Anak Korban berdiri dan memasang celana Anak Korban dengan cara menarik keatas, Anak Korban

*Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



kemudian menanyakan kunci Sepeda Motor Anak Korban lalu kemudian Anak Anak, mengambil kunci Sepeda Motor Anak Korban didalam lemari dan menyerahkan kepada Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung keluar dari rumah menuju ke sepeda motor Anak Korban dan kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian kedua dan ketiga ceritanya kurang lebih sama, sepulang Anak Korban dari sekolah berboncengan dengan Anak Anak dan sesampainya dirumahnya, Anak Korban ditarik masuk ke dalam rumahnya dan diancam jika teriak akan dipukul, sehingga Anak Korban takut dan akhirnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setiap Anak Anak melakukan persetujuan kepada Anak Korban sebelumnya melakukan kekerasan fisik dan memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan dan mendorong sehingga Anak Korban terjatuh dan Anak Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan "apabila berteriak atau cerita kepada orang lain akan Saya pukul", sehingga Anak Korban takut untuk bercerita kepada orang lain;

- Bahwa setelah Anak Korban mengalami kejadian tersebut Anak Anak tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun kekeluarga Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban pulang kerumah, Anak Korban belum bercerita kepada orang tua karena takut, Anak Korban ada cerita setelah ketemu teman Sekolah yang bernama Anak Saksi dan Anak Korban bilang bahwa Anak Korban di lecehkan oleh Anak Anak kemudian Anak Saksi menceritakan kepada orang tua Anak Korban setelah itu orang tua Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Informasi tersebut dan Anak Korban jawab kejadian tersebut adalah benar;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung diajak oleh orang tua Anak Korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Paringin pada tanggal 9 November 2021 untuk diproses;

- Bahwa setelah kejadian persetujuan tersebut Anak Korban merasa minder, merasa berbeda dari sebelumnya, sedih tidak seperti dulu, dan kalau ketemu Anak Anak Korban merasa sedikit takut dan Anak Korban juga trauma jika bertemu dengan Anak;



- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah Pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat kejadian persetubuhan yang pertama kali;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti menjadi Saksi dipersidangan dikarenakan ada permasalahan persetubuhan yang dilakukan Anak Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban dan Anak adalah teman satu kelas yaitu kelas 3 SMP di SMP Paringin;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut, Anak Saksi baru mengetahui setelah Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi melalui chat Whatsapp bahwa telah dilecehkan oleh Anak Anak, kemudian Anak Korban juga bercerita secara langsung saat bertemu kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah Anak Korban bercerita secara langsung kepada Anak Saksi, Anak Saksi berinisiatif sendiri untuk melaporkan kepada Orangtua Anak Korban melalui Chat Whatsapp dan menceritakan bahwa Anak Korban pernah dilecehkan oleh Anak Anak;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada Anak Saksi beberapa hari setelah kejadian untuk hari dan tanggalnya Anak Saksi lupa tapi pada bulan November 2021;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban disetubuhi atau dilecehkan oleh Anak Anak sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Anak Saksi persetubuhan tersebut terjadi dari bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021 dan untuk tempat dilakukan persetubuhan selalu di rumah tempat tinggal Anak Anak di Tungkap Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah pacaran namun saat ini sudah putus;
  - Bahwa perilaku sehari-hari Anak terlihat kalau disekolah Pendiam;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. SRI ASTUTI Binti KASTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dialami oleh Anak Kandung Saksi yang menjadi Anak Korban bernama Anak Korban;
  - Bahwa Anak dari Saksi lahir pada tanggal 14 November 2006 sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa Anak Kandung Saksi mengalami persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yang pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, lokasi kejadiannya di atas kasur dirumah Anak di Tungkup, kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan, kemudian kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2021, yang ketiga hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2021 dan kejadian keempat pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di kursi sofa panjang yang terletak diruang tamu didalam rumah tempat tinggal Anak ;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak dari Saksi tersebut awalnya Saksi mendapat kabar dari Anak Saksi yang merupakan teman sekolah dari Anak Kandung Saksi melalui Chat Whatsapp dengan isi chat yang mengatakan bahwa Anak Kandung Saksi yaitu ANAK KORBAN pernah dilecehkan oleh Anak, setelah mendengar kejadian tersebut Saksi langsung menelepon Anak Saksi untuk bertanya langsung;
  - Bahwa setelah menelepon Anak Saksi, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Kandung Saksi apakah benar atau tidak, awalnya Anak Kandung Saksi tidak mau bercerita tetapi setelah Saksi tanyakan lagi akhirnya dijawab oleh Anak Korban benar;
  - Bahwa dari pengakuan Anak Korban yang bercerita kepada Saksi, Anak Korban dipaksa melakukan persetubuhan oleh Anak Anak pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 11.30 WITA yang awalnya saat

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



pulang sekolah Anak Korban di berhentikan oleh Anak dipinggir jalan depan rumah Anak selanjutnya tangan anak korban ditarik kedalam rumah hingga sampai kedalam kamar dan kemudian anak korban di dorong ke atas kasur dan setelah itu anak langsung membuka celana anak korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke alamat kelamin Anak Korban dan Anak Korban diancam apabila berteriak atau cerita ke orang akan dipukul;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban saat itu melakukan perlawanan yaitu Anak Korban menendang Anak dan setelah itu Anak Korban mengenakan celananya lagi dan pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, Anak Korban tidak pernah mengenalkan Anak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui antara Anak dengan Anak Korban ada hubungan pacaran namun saat ini sudah putus;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian sifatnya periang dan mudah bergaul namun setelah kejadian itu Anak Korban menjadi pendiam, trauma dan kalau malam saat tidur sering mengigau;
- Bahwa sampai saat ini baik Anak atau keluarganya belum ada meminta maaf kepada Anak Korban ataupun Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. ERIKSON SITORUS Anak dari SUDIN SITORUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Anak tepatnya di Tungkap Kelurahan Batupiring Rt.07 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah 3 (tiga) orang Anggota Polsek Paringin yaitu Saksi, Saksi SUPRIYALANG



dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Paringin Brigadir Jamaluddin, SH;

- Bahwa Anak dikarenakan awalnya ada laporan pengaduan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bahwa Kekerasan atau Ancaman kekerasan yang dilakukan Anak berdasarkan keterangan Anak Korban adalah Anak memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban dari parkiran sepeda motor yang ada didepan rumah Anak menuju masuk kerumah Anak dan menarik ke kamar setelah sampai dikamar Anak langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh dan Anak melepas celana Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, selain itu Anak juga melakukan pengancaman kepada Anak Korban apabila berteriak atau cerita ke orang lain akan dipukul sehingga Anak Korban menjadi takut;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Anak Korban membawa ke RSUD Balangan untuk dilakukan visum et repertum dan dari hasil visum ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga sampai jam Sembilan akibat persentuhan dengan benda tumpul dan terhadap cairan vagina ditemukan tanda peradangan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Anak tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dan Anak hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah pacaran namun saat ini sudah putus;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang yang Saksi sita dari Saksi SRI ASTUTI dan dari Anak yang ada kaitannya dengan kejadian persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. SUPRI YALANG Bin HAMSIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
  - Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Anak tepatnya di Tungkup Kelurahan Batupiring Rt.07 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah 3 (tiga) orang Anggota Polsek Paringin yaitu Saksi, Saksi ERIKSON SITORUS dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Paringin Brigadir Jamaluddin, SH;
  - Bahwa Anak dikarenakan awalnya ada laporan pengaduan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - Bahwa Kekerasan atau Ancaman kekerasan yang dilakukan Anak berdasarkan keterangan Anak Korban adalah Anak memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban dari parkiran sepeda motor yang ada didepan rumah Anak menuju masuk kerumah Anak dan menarik ke kamar setelah sampai dikamar Anak langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh dan Anak melepas celana Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, selain itu Anak juga melakukan pengancaman kepada Anak Korban apabila berteriak atau cerita ke orang lain akan dipukul sehingga Anak Korban menjadi takut;
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Anak Korban membawa ke RSUD Balangan untuk dilakukan visum et repertum dan dari hasil visum ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga sampai jam Sembilan akibat persentuhan dengan benda tumpul dan terhadap cairan vagina ditemukan tanda peradangan;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Anak tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dan Anak hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah pacaran namun saat ini sudah putus;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang yang Saksi sita dari Saksi SRI ASTUTI dan dari Anak yang ada kaitannya dengan kejadian persetubuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan dikarenakan adalah masalah persetubuhan yang Anak lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak adalah Anak pertama dari tiga bersaudara lahir di Tungkup pada tanggal 31 Mei 2004;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran dan sekaligus teman sekelas;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 31 Agustus 2020 yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021, lokasi tempat kejadian di kasur kamar tidur dirumah Anak yang beralamat di Tungkup Rt 07 Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021, yang ketiga terjadi di hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 dan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2021 bertempat di kursi sofa panjang yang terletak diruang tamu didalam rumah tempat tinggal Anak;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Anak Korban mendatangi ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah bertemu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah yang saat itu rumah Anak sedang kosong selanjutnya Anak menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar yang kemudian Anak merebahkan dengan mendorong Anak Korban ke atas kasur tempat tidur, lalu Anak melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dan setelah masuk Anak menggerakkan pinggul maju mundur selama kurang lebih 5 menit, sampai sperma mau keluar lalu Anak cabut Alat kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengenakan Celananya lagi dan pulang;
- Bahwa untuk kejadian kedua, Anak lupa kronologisnya namun kurang lebih sama sepulang dari sekolah;



- Bahwa untuk kejadian ketiga, pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober, sepulang dari sekolah Anak dan Anak Korban pulang bersamaan yang mana Anak membonceng Anak Korban, setelah sampai dirumah Anak dan memarkir sepeda motor, kemudian Anak menarik Anak Korban masuk kedalam rumah dan mengajak Anak korban mengobrol di ruang tamu tepatnya di kursi sofa dengan posisi Anak dengan Anak Korban duduk berdampingan, lalu Anak membuka rok yang dikenakan Anak Korban dan Anak membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya Anak mengarahkan Alat Kelaminnya ke bagian Alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 3 menit, sampai sperma mau keluar lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengenakan roknya kembali dan pulang;

- Bahwa untuk kejadian keempat, awalnya Anak dan Anak Korban sepulang sekolah berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam milik Anak Korban, setelah sampai di depan rumah Anak selanjutnya berhenti dan sepeda motor Anak parkirkan kemudian kunci sepeda motor milik Anak Korban, Anak cabut dan dibawa kedalam rumah sambil mengatakan "Kalau mau kuncinya masuk kedalam rumah" sementara Anak Korban masih menunggu duduk diatas sepeda motor kemudian di jawab oleh Anak Korban tidak mau karena mau segera pulang lalu, lalu dikarenakan Anak tidak mau keluar rumah memberi kunci, Anak Korban menyusul Anak ke dalam rumah dan di teras depan rumah disitu ada Ibu kandung Anak, tidak lama Ibu Kandung Anak masuk kedalam mengambil kerudung lalu keluar dari rumah lalu kemudian Anak Korban ikut masuk kedalam rumah menyusul Anak, pada saat itu Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban menuju ke kursi sofa yang berada diruang tamu, selanjutnya Anak melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan posisi berdiri sedangkan posisi Anak Korban bersandar dikursi sofa, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan selanjutnya mengarahkan alat kelamin Anak ke bagian alat kelamin Anak Korban kemudian Anak memasukkan Alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 menit, sampai sperma terasa mau keluar lalu Anak cabut dari alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan pulang;



- Bahwa setiap sebelum melakukan persetubuhan Anak selalu memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban masuk kedalam rumah tempat tinggal Anak, kemudian sebelum melakukan persetubuhan Anak melakukan ancaman dengan kata-kata “jangan teriak nanti aku pukul” dan “jangan cerita ke orang nanti aku pukul”;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sempat menolak dan memberontak dengan menendang Anak;
- Bahwa niat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban awalnya karena menonton video porno;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan rumah selalu kosong karena orangtua Anak pergi bekerja dan adik-adik Anak keluar pergi main;
- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada Anak Korban namun sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan MUHAMMAD orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak pertama dari tiga bersaudara, lahir di Tungkup pada tanggal 31 Mei 2004;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal bersama dengan kedua orang tua dan kedua adik kandungnya;
- Bahwa keluarga dan orang tua masih sanggup membina, mendidik dan mengawasi Anak;
- Bahwa orang tua berharap untuk Anak agar diberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena masih harus menyelesaikan sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan/dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Untuk Sidang Pengadilan Nomor 48/Lit.A/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas nama ANAK yang dibuat oleh IDEHAM, S.Sos Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Amuntai dengan rekomendasi agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman Pidana dengan Syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-29072013-0071 tanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan atas nama ANAK KORBAN anak kesatu Perempuan dari Ayah Hariono dan Ibu Sri Astuti lahir di Balangan tanggal 14 November 2016;

3. Visum et Repertum Nomor .445.1/032/BLUD RSUD-BLG/2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditanda tangani pada tanggal 11 November 2021 oleh dr.Aris Budiarto,Sp.OG. SIP: 503/037/SIP-Dokter Spesialis/DPMPTSP-BLG-BLG/2021 sebagai Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun.
- Pada Hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam tiga sampai jam Sembilan akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Pada pemeriksaan cairan vagina ditemukan tanda peradangan;
- Kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju wanita jenis Cardigan Rompi bahan kain warna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana panjang wanita jenis kain warna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang wanita warna hitam;
4. 1 (satu) lembar Pakaian dalam wanita (BH) warna ungu;
5. 1 (satu) lembar Pakaian dalam wanita (celana dalam wanita) warna pink.
6. 1 (satu) lembar seprei kasur warna putih motif lingkaran;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Anak tepatnya di Tungkap Kelurahan Batupiring Rt.07 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 November 2006 sehingga saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, yang ke dua pada hari lupa bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.40 WITA, yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WITA dan yang ke empat pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Tungkap Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 31 Agustus 2020 sehingga hubungan pacaran berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun namun saat ini sudah putus;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA sepulang dari Sekolah Anak Korban melintas di depan rumahnya Anak, lalu kemudian Anak Korban diberhentikan di tengah jalan lalu Anak Korban disuruh standarkan Sepeda motor lalu tangan Anak Korban ditarik oleh Anak masuk kedalam rumah tempat tinggalnya dan Anak Korban ditarik masuk kedalam kamarnya dan didorong ke Kasur dengan posisi Anak Korban terbaring terlentang diatas Kasur selanjutnya celana yang Anak Korban kenakan langsung dibuka Anak dengan cara menarik celana Anak Korban kebawah sampai terlepas sama sekali, setelah celana yang Anak Korban kenakan terlepas selanjutnya Anak, juga melepas celana yang dikenakannya, selanjutnya dengan posisi menindih Anak Korban dari atas selanjutnya kedua kaki Anak Korban dibuka setelah itu Anak mengarahkan alat kelaminnya (penis) kebagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan dengan bantuan

*Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



tangganya lalu kemudian memasukan alat kelaminnya yang posisi keras kedalam lubang alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak menggoyang alat kelaminnya maju mundur berkali-kali selama kurang lebih 5 menit sampai kemudian Anak Korban memberontak lalu alat kelaminnya terlepas lalu kemudian Anak Korban memasang celana Anak Korban dan keluar dari kamar sambil mencari kunci rumahnya setelah itu Anak membuka pintu rumahnya kemudian Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan berjalan menuju Sepeda Motor selanjutnya Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa untuk kejadian kedua, Anak lupa kronologisnya namun kurang lebih sama sepulang dari sekolah;

- Bahwa untuk kejadian ketiga, pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober, sepulang dari sekolah Anak dan Anak Korban pulang bersamaan yang mana Anak membonceng Anak Korban, setelah sampai dirumah Anak dan memarkir sepeda motor, kemudian Anak menarik Anak Korban masuk kedalam rumah dan mengajak Anak korban mengobrol di ruang tamu tepatnya di kursi sofa dengan posisi Anak dengan Anak Korban duduk berdampingan, lalu Anak membuka rok yang dikenakan Anak Korban dan Anak membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya Anak mengarahkan Alat Kelaminnya ke bagian Alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 3 menit, sampai sperma mau keluar lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengenakan roknya kembali dan pulang;

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.10 WITA Anak melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban yaitu dengan cara pada awalnya Anak Korban pulang Sekolah berboncengan dengan Anak, dari Sekolah menuju pulang kerumah dengan posisi Anak Korban dibonceng dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna hitam milik Anak Korban setelah sampai di Tungkup depan rumah Anak, berhenti dan Sepeda Motor diparkir di halaman rumah tetangganya dan kunci Sepeda Motor Anak Korban dicabut kemudian di bawanya masuk kedalam rumah sambil mengatakan "kalau mau kuncinya masuk kedalam rumah" Anak Korban jawab "gak, Saya mau cepat pulang " lalu Anak Korban duduk diatas Sepeda Motor sambil menunggu karena lama Anak Anak tidak ada keluar dari dalam rumah selanjutnya Anak Korban susul

*Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



kerumahnya dan Anak Korban duduk diteras depan rumah disitu ada Ibu Kandung Anak Anak, kemudian Anak Korban beritahu "Ibu kunci kendaraan Saya diambil Anak " kemudian di jawab ibunya "iya nanti dikembalikannya" tidak lama kemudian Ibu kandung Anak Anak, masuk kedalam rumah mengambil kerudung, lalu kemudian Anak ikut masuk kedalam rumah setelah itu Ibu kandungnya keluar dari rumah dan pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba Anak Anak, datang menghampiri Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban menuju ke kursi Sofa dan didudukan di kursi Sofa Panjang yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggalnya, selanjutnya Anak, melepas celana pendek yang dikenakannya pada saat itu dan dengan posisi berdiri menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya dengan memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan kebagian alat kelaminnya lalu Anak Korban menarik tangan Anak Korban selanjutnya Anak mendorong bagian dada Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban terbaring diatas Sofa Panjang dengan posisi terlentang lalu kemudian Anak menindih Anak Korban dari atas, karena Anak Korban berusaha memberontak lalu kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Anak , dengan posisi kedua tangan Anak Korban dipegang menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya membuka celana yang Anak Korban kenakan dengan cara menarik kebawah sampai kebagian lutut dengan posisi kaki Anak Korban diangkat keatas selanjutnya Anak memegang alat kelaminnya yang posisi ereksi/ keras dan mengarahkan kebagian lubang alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban merasa alat kelamin anak masuk kedalam lalu kemudian Anak melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Korban langsung menendang bagian dadanya sehingga alat kelaminnya terlepas, setelah itu Anak Korban langsung bangun dari kursi Sofa selanjutnya Anak Korban berdiri dan memasang celana Anak Korban dengan cara menarik keatas, Anak Korban kemudian menanyakan kunci Sepeda Motor Anak Korban lalu kemudian Anak, mengambil kunci Sepeda Motor Anak Korban didalam lemari dan menyerahkan kepada Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung keluar dari rumah menuju ke sepeda motor Anak Korban dan kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa setiap Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebelumnya melakukan kekerasan fisik dan memaksa Anak Korban

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



dengan cara menarik tangan dan mendorong sehingga Anak Korban terjatuh dan Anak Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “apabila berteriak atau cerita kepada orang lain akan Saya pukul”, sehingga Anak Korban takut untuk bercerita kepada orang lain;

- Bahwa niat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban awalnya karena menonton video porno;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/032/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 11 Nopember 2021 terhadap anak korban dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga sampai jam sembilan akibat persentuhan dengan benda tumpul, pada pemeriksaan cairan vagina ditemukan tanda peradangan;
- Bahwa kemudian anak korban bercerita kepada Anak Saksi melalui Chat Whatsapp dan bertemu langsung jika Anak Korban telah dilecehkan oleh Anak, sehingga Anak Saksi memberitahukan kepada orangtua Anak Korban yaitu Saksi SRI ASTUTI;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian persetubuhan sifatnya periang dan mudah bergaul namun setelah kejadian persetubuhan itu Anak Korban menjadi pendiam, trauma dan kalau malam saat tidur sering mengigau;
- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada keluarga Anak Korban namun Anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : sebagaimana diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo UU Nomor 17 tahun 2016

Atau

KEDUA : sebagaimana diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo UU Nomor 17 tahun 2016

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : sebagaimana diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Anak** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Anak dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "setiap orang" telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Anak (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam hal ini berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ; sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang yang dalam hal ini anak atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan " harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*)

*Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor menjelaskan yang dimaksud "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Anak ditangkap hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Anak tepatnya di Tungkup Kelurahan Batupiring Rt.07 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-29072013-0071 tanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan, Anak Korban lahir pada tanggal 14 November 2006 sehingga saat ini berumur 15



tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam Kategori Anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, yang ke dua pada hari lupa bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.40 WITA, yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WITA dan yang ke empat pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Tungkap Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa antara Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 31 Agustus 2020 sehingga hubungan pacaran berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun namun saat ini sudah putus;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA sepulang dari Sekolah Anak Korban melintas di depan rumahnya Anak, lalu kemudian Anak Korban diberhentikan di tengah jalan lalu Anak Korban disuruh standarkan Sepeda motor lalu tangan Anak Korban ditarik oleh Anak masuk kedalam rumah tempat tinggalnya dan Anak Korban ditarik masuk kedalam kamarnya dan didorong ke Kasur dengan posisi Anak Korban terbaring terlentang diatas Kasur selanjutnya celana yang Anak Korban kenakan langsung dibuka Anak dengan cara menarik celana Anak Korban kebawah sampai terlepas sama sekali, setelah celana yang Anak Korban kenakan terlepas selanjutnya Anak, juga melepas celana yang dikenakannya, selanjutnya dengan posisi menindih Anak Korban dari atas selanjutnya kedua kaki Anak Korban dibuka setelah itu Anak mengarahkan alat kelaminnya (penis) ke bagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan dengan bantuan tangannya lalu kemudian memasukan alat kelaminnya yang posisi keras kedalam lubang alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak menggoyang alat kelaminnya maju mundur berkali-kali selama kurang lebih 5 menit sampai kemudian Anak Korban memberontak lalu alat kelaminnya terlepas lalu kemudian Anak Korban memasang celana Anak Korban dan keluar dari kamar sambil mencari kunci rumahnya setelah itu Anak membuka pintu rumahnya kemudian Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan berjalan menuju Sepeda Motor selanjutnya Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua, Anak lupa kronologisnya namun kurang lebih sama sepulang dari sekolah;

Menimbang, bahwa untuk kejadian ketiga, pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober, sepulang dari sekolah Anak dan Anak Korban pulang bersamaan



yang mana Anak membonceng Anak Korban, setelah sampai dirumah Anak dan memarkir sepeda motor, kemudian Anak menarik Anak Korban masuk kedalam rumah dan mengajak Anak korban mengobrol di ruang tamu tepatnya di kursi sofa dengan posisi Anak dengan Anak Korban duduk berdampingan, lalu Anak membuka rok yang dikenakan Anak Korban dan Anak membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya Anak mengarahkan Alat Kelaminnya ke bagian Alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 3 menit, sampai sperma mau keluar lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengenakan roknya kembali dan pulang;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.10 WITA Anak melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban yaitu dengan cara pada awalnya Anak Korban pulang Sekolah berboncengan dengan Anak, dari Sekolah menuju pulang kerumah dengan posisi Anak Korban dibonceng dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna hitam milik Anak Korban setelah sampai di Tungkap depan rumah Anak, berhenti dan Sepeda Motor diparkir dihalaman rumah tetangganya dan kunci Sepeda Motor Anak Korban dicabut kemudian di bawanya masuk kedalam rumah sambil mengatakan "kalau mau kuncinya masuk kedalam rumah" Anak Korban jawab "gak, Saya mau cepat pulang " lalu Anak Korban duduk diatas Sepeda Motor sambil menunggu karena lama Anak Anak tidak ada keluar dari dalam rumah selanjutnya Anak Korban susul kerumahnya dan Anak Korban duduk diteras depan rumah disitu ada Ibu Kandung Anak Anak, kemudian Anak Korban beritahu "Ibu kunci kendaraan Saya diambil Anak " kemudian di jawab ibunya "iya nanti dikembalikannya" tidak lama kemudian Ibu kandung Anak Anak, masuk kedalam rumah mengambil kerudung, lalu kemudian Anak ikut masuk kedalam rumah setelah itu Ibu kandungnya keluar dari rumah dan pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba Anak Anak, datang menghampiri Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban menuju ke kursi Sofa dan didudukan di kursi Sofa Panjang yang ada di ruang tamu rumah tempat tinggalnya, selanjutnya Anak, melepas celana pendek yang dikenakannya pada saat itu dan dengan posisi berdiri menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya dengan memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan kebagian alat kelaminnya lalu Anak Korban menarik tangan Anak Korban selanjutnya Anak mendorong bagian dada Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban terbaring diatas Sofa Panjang dengan posisi terlentang lalu kemudian Anak menindih Anak Korban dari atas, karena

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm*



Anak Korban berusaha memberontak lalu kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Anak , dengan posisi kedua tangan Anak Korban dipegang menggunakan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya membuka celana yang Anak Korban kenakan dengan cara menarik kebawah sampai kebagian lutut dengan posisi kaki Anak Korban diangkat keatas selanjutnya Anak memegang alat kelaminnya yang posisi ereksi/ keras dan mengarahkan kebagian lubang alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban merasa alat kelamin anak masuk kedalam lalu kemudian Anak melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Korban langsung menendang bagian dadanya sehingga alat kelaminnya terlepas, setelah itu Anak Korban langsung bangun dari kursi Sofa selanjutnya Anak Korban berdiri dan memasang celana Anak Korban dengan cara menarik keatas, Anak Korban kemudian menanyakan kunci Sepeda Motor Anak Korban lalu kemudian Anak, mengambil kunci Sepeda Motor Anak Korban didalam lemari dan menyerahkan kepada Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung keluar dari rumah menuju ke sepeda motor Anak Korban dan kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa setiap Anak melakukan persetujuan kepada Anak Korban sebelumnya melakukan kekerasan fisik dan memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan dan mendorong sehingga Anak Korban terjatuh dan Anak Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “apabila berteriak atau cerita kepada orang lain akan Saya pukul”, sehingga Anak Korban takut untuk bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa niat Anak melakukan persetujuan kepada Anak Korban awalnya karena menonton video porno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/032/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 11 Nopember 2021 terhadap anak korban dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga sampai jam sembilan akibat persentuhan dengan benda tumpul, pada pemeriksaan cairan vagina ditemukan tanda peradangan;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban bercerita kepada Anak Saksi melalui Chat Whatsapp dan bertemu langsung jika Anak Korban telah dilecehkan oleh Anak, sehingga Anak Saksi memberitahukan kepada orangtua Anak Korban yaitu Saksi SRI ASTUTI;

Menimbang, bahwa Anak Korban sebelum kejadian persetujuan sifatnya periang dan mudah bergaul namun setelah kejadian persetujuan itu



Anak Korban menjadi pendiam, trauma dan kalau malam saat tidur sering mengigau;

Menimbang, bahwa Anak belum meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada keluarga Anak Korban namun Anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa dengan masuknya kelamin Anak ke alat kelamin anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur dan Alat Kelamin Anak baru dilepas oleh anak dari Alat Kelamin Anak Korban saat merasakan sperma mau keluar maka telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan anak Korban yang saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun dengan cara sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana persetubuhan tersebut terjadi dengan didahului adanya ancaman kekerasan dengan mengatakan bahwa jangan teriak atau nanti akan dipukul dan jangan cerita kepada orang lain atau nanti akan dipukul kemudian memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan anak korban ke kamar dan mendorongnya kekasur kemudian Anak juga memegang tangan Anak Korban supaya tidak bisa memberontak sehingga menyebabkan Anak Korban ketakutan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berkeyakinan **Unsur Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa saran/ rekomendasi IDEHAM, S.Sos, NIP 197105161994011001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 48/Lit.A/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama ANAK adalah Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara
- 4) Bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- 5) Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir).

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan kurangnya pemahaman agama, Anak tidak aktif menjalankan ibadah, Anak biasa nonton video porno dan kurangnya *sex education* ditambah kurangnya pengawasan pergaulan Anak dari orang tua/wali Anak apalagi Anak sudah memasuki masa remaja;
- b. Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dengan Anak Korban sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali;
- c. Orang tua Anak berharap agar diberi hukuman yang terbaik dan seringan-ringannya agar ke depan Anak menjadi orang yang lebih baik lagi, Orang tua Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
- d. Hakim menilai untuk Anak akan lebih bagus jika sementara waktu dijauhkan dari lingkungan tempat mereka selama ini tinggal karena terbukti lingkungan tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh negatif kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas 48/Lit.A/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama ANAK dimana Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Amuntai merekomendasikan menjatuhkan Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Amuntai dengan pertimbangan;

- Tindak pidana yang dilakukan anak jika dilihat dari ancaman termasuk berat;
- Faktor terjadinya tindak pidana ini antara lain salah satunya kurangnya pengawasan orangtua dan pengaruh dari lingkungan sekitar;
- Akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami Trauma;
- Usia Anak saat ini 17 (tujuh belas) tahun pada umumnya Anak seusia itu sedang dalam proses pencarian jati diri sehingga membutuhkan suatu pembinaan agar Anak dapat berperilaku lebih baik kedepannya dan Anak dapat menjauh dari lingkungan pertemanannya yang selama ini;

Menimbang, bahwa untuk hukuman yang tepat untuk anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama anak lahir di Tungkup tanggal 31 Mei 2004, sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak yang bernama ANAK masih dikatakan sebagai anak yang mana menurut Hakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas di hubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun dari hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan didapatkan bahwa Anak memang masih sekolah namun sering menonton video porno, terkadang anak merokok dan minum-minuman keras sehingga dalam pergaulan anak tersebut mempengaruhi pola pikir maupun tindak tanduknya didalam melakukan sesuatu hal yang mungkin sangat mudah untuk terpengaruh pada pergaulan yang buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Hakim berpendapat bahwa yang diputus oleh Hakim dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan atau sifatnya menghukum melainkan sebagai usaha pembinaan demi kebaikan Anak sehingga tidak mempengaruhi degradasi mental serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar;

Menimbang, hal ini senada dengan ketentuan pasal 46 Riyadh Guidelines bahwa "the institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interests of the young person should be of paramount importance....." *Penempatan anak dalam suatu lembaga pemsyarakatan seyogyanya hanya menjadi upaya terakhir, dan jika dilakukan hendaknya hanya jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut selama selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dirasakan Hakim cukup berat karena efek Anak terlalu lama di dalam penjara dapat terpengaruh dengan Anak lain yang dengan latar belakang yang beraneka ragam tindak pidananya, sehingga adalah paling tepat dan benar apabila Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak, juga mempertimbangkan keadaan korban anak / berdasarkan hasil pertimbangan Pekerja sosial, yang akibat perbuatan anak, Anak Korban merasakan trauma dan sangat terpukul;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana nantinya akan mempertimbangkan pula bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Apabila dalam hukuman diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, untuk Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dan oleh karena di wilayah Kalimantan Selatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada di Martapura dan usia Anak Anak sampai saat ini masih 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan maka Hakim menunjuk LPKA Martapura untuk tempat anak menjalankan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai balai pelatihan kerja, hakim mempertimbangkan karena Anak dan keluarga berada di wilayah Kabupaten Balangan maka terhadap Pelatihan Kerja Anak Hakim menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengenai pertanggung jawaban atas perbuatannya disesuaikan sebagaimana umur anak dan sesuai pula dengan Undang Undang yang mengatur tentang anak yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju wanita jenis Cardigan Rompi bahan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang wanita jenis kain warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar Pakaian dalam wanita (BH) warna ungu;
- 1 (satu) lembar Pakaian dalam wanita (celana dalam wanita) warna pink;

yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seprei kasur warna putih motif lingkaran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban menjadi trauma;
- Belum ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban ataupun Keluarganya;
- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak masih sekolah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Balangan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju wanita jenis Cardigan Rompi bahan kain warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana panjang wanita jenis kain warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang wanita warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Pakaian dalam wanita (BH) warna ungu;
  - 1 (satu) lembar Pakaian dalam wanita (celana dalam wanita) warna pink.Dikembalikan kepada Anak korban;
  - 1 (satu) lembar seprei kasur warna putih motif lingkaranDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Paringin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Jumaiah

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.